



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FRANSISKUS XAVERIUS LOKO

Tempat lahir : Pomasule

Umur / Tgl. Lahir : 10 Juni 1990

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat tempat tinggal : Jln Raya Dawas Gg. Kleopatra No. 4 Br. Dawas, Kelurahan Tibu beneng, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Agama : Katolik

Pekerjaan : security

Pendidikan : SMA.

Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu *"pencurian dengan kekerasan"* melanggar pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potah
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah Hand Phone merek ADVAN VANDROID S4Z warna hitam mas,

b. 1 (satu) buah Hand Phone merek OPO F1S warna putih,

Dikembalikan pada saksi korban PURWATINING RAHAYU dan

c. 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna biru maron,

d. 1 (satu) buah kotak Hand Phone OPPO warna putih,

e. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jupiter MX warna hitam dengan No.Pol : DK 6213 OF, Nosin : 2S6-799641, Noka : MH32S6005AK799589,

f. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Jupiter MX

g. 1 (satu) lembar surat tilang Polres Badung atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO TANGGAL 20 Mei 2015 dengan nomor register : 05666253.

h. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dengan NIK : 5309011007900001.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO pada hari Rabu tanggal 11 September tahun 2019 sekira pukul 23.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan september tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa untuk mencari korban dengan menghubungi dengan menggunakan Mechat karna diperkirakan korban tersebut menggunakan HP Android dan korban tersebut memperkenalkan diri mengaku bernama Ayu, kemudian Terdakwa Chat saksi korban dan mengajaknya ketemuan dan korban setuju dan pertemuan tersebut terjadi di disebuah warung ditempat saksi korban bekerja di Jalan Bung Tomo Denpasar, kemudian terdakwa merayu korban supaya bisa diajak keluar dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban mau dan terdakwa ajak ke Penginapan di Daerah Bung Tomo Denpasar, dipenginapan tersebut terdakwa berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengutarakan niatnya untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban ke tempat Kos nya yang beralamat di Jalan Tibu Beneng Cangu Badung dan saksi korban setuju, kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha MX warna hitam DK 6213 OF terdakwa membonceng saksi korban sampai ditengah perjalanan karena sudah malem sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa mengatur siasat dengan mengatakan bahwa lebih baik kita ke Villa aja mumpung bos terdakwa lagi pulang ke Australia sambil mencari tempat yang agak sepi kemudian saksi korban terdakwa arahkan ke Jalan Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung setelah melalui jalan persawaan yang sepi terdakwa berhenti bilang mau buang air kecil, setelah sepeda motor berhenti saksi korban agak menjauh dengan terdakwa karena terdakwa takut saksi korban menjauh kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung menjambak rabut korban dari belakang dengan mempergunakan tangan kiri, setelah dijambak korban menoleh kearah terdakwa pada saat itu terdakwa langsung memukul bagian muka korban dengan mempergunakan tangan kanan yang telah dikepalkan dan mengenai bagian mulut sehingga korban kaget dan terjatuh dan korban berteriak minta tolong, pada saat itu dengan cepat terdakwa merampas tas korban dan langsung melarikan diri dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 6213 OF ke arah sungai di Pantai seseh dan setelah terdakwa buka tasnya berisi HP merek OPPO A3S warna putih dan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang bersama HP A3S terdakwa ambil dan tasnya terdakwa buang ke sungai, kemudian terdakwa memutar untuk menuju ke tempat kost terdakwa dan meninggalkan saksi korban ditempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban Purwatining Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa hasil pencurian dari saksi korban Purwatining Rahayu berupa HP OPPO A3S terdakwa jual kepada Khevin Pratama Putra melalui Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban Purwatining Rahayu mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO pada hari Rabu tanggal 11 September tahun 2019 sekira pukul 23.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan september tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa untuk mencari korban dengan menghubungi dengan mempergunakan Mechat karna diperkirakan korban tersebut menggunakan HP Android dan korban tersebut memperkenalkan diri mengaku bernama Ayu, kemudian Terdakwa Chat saksi korban dan mengajaknya ketemuan dan korban setuju dan pertemuan tersebut terjadi di sebuah warung ditempat saksi korban bekerja di Jalan Bung Tomo, Denpasar, kemudian terdakwa merayu korban supaya bisa diajak keluar dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban mau dan terdakwa ajak ke Penginapan di Daerah Bung Tomo Denpasar, ditempat itu terdakwa berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengutarakan niatnya untuk mengajak saksi korban ke tempat Kos nya yang beralamat di Jalan Tibu Beneng Cangu Badung dan saksi korban setuju, kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha MX warna hitam DK 6213 OF terdakwa membonceng saksi korban sampai ditengah perjalanan karena sudah malam sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa mengatur siasat dengan mengatakan bahwa lebih baik kita ke Villa aja mumpung bos terdakwa lagi pulang ke Australia sambil mencari tempat yang agak sepi kemudian saksi korban terdakwa arahkan ke Jalan Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung setelah melalui jalan persawaan yang sepi terdakwa berhenti bilang mau buang air kecil, setelah sepeda motor berhenti saksi korban agak menjauh dengan terdakwa karena terdakwa takut saksi korban menjauh kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung menjambak rabut korban dari belakang dengan mempergunakan tangan kiri, setelah dijambak korban menoleh kearah terdakwa pada saat itu terdakwa langsung memukul

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka korban dengan mempergunakan tangan kanan yang telah dikepalkan dan mengenai bagian mulut sehingga korban kaget dan terjatuh dan korban berteriak minta tolong, pada saat itu dengan cepat terdakwa merampas tas korban dan langsung melarikan diri dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 6213 OF ke arah sungai di Pantai seseh dan setelah terdakwa buka tasnya berisi HP merek OPPO A3S warna putih dan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang bersama HP A3S terdakwa ambil dan tasnya terdakwa buang ke sungai, kemudian terdakwa memutar untuk menuju ke tempat kost terdakwa dan meninggalkan saksi korban ditempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban Purwatining Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa hasil pencurian dari saksi korban Purwatining Rahayu berupa HP OPPO A3S terdakwa jual kepada Khevin Pratama Putra melalui Facebook seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban Purwatining Rahayu mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1. PURWATINING RAHAJU : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian tindakan kekerasan kepada saksi dengan disertai tas bawaan saksi dirampas oleh terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimpa diri saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 yang mana awalnya saksi tidak tahu jalan mana namun pada saat saksi diajak oleh anggota Kepolisian Polda Bali saksi baru tahu bahwa tempat kejadian pencurian dengan kekerasan yang menimpa diri saksi terjadi di Jln. Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa benar orang ini yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 saksi dapat cetingan melalui mechat dari terdakwa yang saksi belum kenal, kemudian dalam pesan sms di mechat tersebut terdakwa mengajak saksi janji bertemu kemudian saksi bertemu di warung di Jln. Bungtomo, setelah bertemu dan berbincang bincang saksi diajak ke sebuah penginapan di teratai kemudian terdakwa merayu saksi kembali untuk mengajak saksi ke tempat kosannya di Jln. Tibu Beneng Cangggu, dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya bekerja di sebuah VILLA di Cangggu sesampai saksi di cangggu terdakwa mengatakan kalau terdakwa mau mengajak saksi ke VILLA tempat kerjanya yang kebetulan BOS nya yang berasal dari Australia sedang pulang sesampainya di tengah jalan sawah yang sepi terdakwa berhenti dan mengatakan mau buang air kecil dan saksi mulai curiga dan saksi menjauhkan diri dari terdakwa pada saat saksi berbalik badan terdakwa tiba tiba menjambak rambut saksi dari belakang dan memukul mulut saksi dan kemudian saksi jatuh kemudian terdakwa merampas tas saksi kemudian terdakwa kabur meninggalkan saksi dan saksi berlari untuk mencari bantuan ke warga terdekat dan setelah beberapa meter saksi ketemu warga dan warga tersebut menelpon pecalang setempat dan saksi dibantu pecalang setempat dan kemudian saksi diantar oleh Gojek ke kosan saksi di jalan Bungtomo Denpasar ;
- Bahwa terdakwa menjambak rambut saksi pada saat itu dengan menggunakan tangan kirinya dari belakang saksi ;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi pada saat itu dengan menggunakan tangan mengepal sehingga membuat mulut saksi bengkok dan gigi saksi hilang satu ;
- Bahwa benar barang bukti ini milik saksi dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh tas saksi masih saksi genggam dan terdakwa menarik tas saksi dengan keras sehingga membuat ibu jari kanan saksi keseleo ;
- Bahwa terhadap kejadian yang saksi alami tersebut saksi tidak bisa bekerja selama empat hari ;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa pada waktu itu HP OPO A3S, sisir, alat alat Make up, uang sebesar Rp. 9.00.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) daan STNK, kartu ATM BRI ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu seorang diri ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil tas saksi beserta isinya tersebut belum mendapatkan ijin dari saksi ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga mengalami trauma yang amat sangat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

SAKSI 2. I GST. NGURAH BUDI SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO ;
- Bahwa benar orang ini yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah PURWATINING RAHAYU ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 bertempat di Jln. Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019, di kos kosan terdakwa di Jln. Raya Dawas, Gg. Kleopatra, No. 4, Br. Dawas, Kel/Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu bersama tim busur Unit IV Subdit I ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 352 / IX 2019 / BALI / SPKT tanggal 12 September 2019 yang kami terima kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut kami telah mengumpulkan dan menemukan bukti bukti dan saksi - saksi cukup, dari bukti bukti tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dan dalam interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban PURWATINING RAHAYU ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 September 2019 saksi bersama tim menerima Laporan Polisi Npmor :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



LP/352/IX/2019/BALI/SPKT, tanggal 11 Maret 2019, berdasarkan laporan Polisi tersebut kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan interogasi terhadap terhadap korban atas nama PURWATINING RAHAYU serta melakukan interogasi terhadap saksi - saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jln. Pantai Munggu, Ds. Munggu, Mengwi, Badung, dari interogasi tersebut kami mendapatkan cirri-ciri dari pelaku, dari penelusuran kami dan penyelidikan kami pada tanggal 1 Oktober 2019 kami menemukan orang yang membeli HP korban yang dijual oleh terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO kepada saksi KHEVIN PRATAMA PUTRA, kemudian kami meminta saksi KHEVIN PRATAMA PUTRA memancing terdakwa melalui Face Book terdakwa dan memancing untuk mendapatkan alamat terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2019 setelah alamat terdakwa dapat diketahui, kami bersama tim dan saksi KHEVIN PRATAMA PUTRA mendatangi ke kosannya terdakwa di Jln. Raya Dawas, Gg. Kleopatra, No. 4, Br. Dawas, Kel/Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian pada saat kami sampai kami melihat terdakwa sedang makan dan saksi mendekati terdakwa dan langsung menginterogasi terdakwa, dalam interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama PURWATINING RAHAYU, bahwa terdakwa mengakui telah melakukan hal yang sama terhadap 2 orang wanita yang tempat tinggal korban tersebut tidak diketahui oleh terdakwa dengan cara yang sama, setelah kami merasa proses telah cukup kami membawa terdakwa dan saksi ke kantor Ditreskrimum Polda Bali untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengetahui sesuai dengan keterangan saksi korban dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menghubungi korban melalui Mechat, dalam chetingan tersebut terdakwa mengajak korban bertemu di warung kecil di tempat korban bekerja di Jln. Bungtomo, Denpasar, kemudian di dalam warung tersebut terdakwa berhasil merayu korban dan dibawa disebuah penginapan di daerah Bung Tomo, kemudian didalam kamar penginapan tersebut pelaku berhasil merayu korban agar mau diajak ke kosannya di Jln. Raya Dawas, Gg. Kleopatra, No. 4, Br. Dawas, Kel/Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



kemudian pelaku membonceng korban dengan menggunakan Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam, DK 6213 OF milik terdakwa, kemudian di dalam perjalanan terdakwa mengajak terlebih dahulu korban ke VILLA nya dan korban diam dan menurut saja, pada saat sampai di jalan sepi dan gelap di daerah persawahan tepatnya di Jln. Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan mengatakan kepada korban bahwa terdakwa mau buang air kecil, dalam situasi tersebut korban merasa curiga dan korban berjalan mencari rumah penduduk terdekat, pada saat itu terdakwa mendekati korban dan langsung menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul mulut korban dengan cara mengepal sehingga korban jatuh, pada saat korban jatuh terdakwa merampas tas milik korban dan setelah tas berhasil dirampas terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan korban berjalan meminta tolong kepada warga terdekat ;

- Bahwa benar barang bukti ini milik korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu seorang diri ;
- Bahwa hasil pencurian dengan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO A3S Biru Maron dijual oleh terdakwa kepada KHEVIN PRATAMA PUTRA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO hasil pencurian dengan kekerasan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk main perempuan ;
- Bahwa barang – barang yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa : 1 (satu) buah Hand phone merek ADVAN ANDROID S4Z warna hitam emas, 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO F1S warna putih, 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO A3S Biru Maron, 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO A3S warna putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam dengan nopol DK 6213, No.Sin: 2S6-799641, No.Ka: MH32S6005AK799589, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Jupiter MX, 1 (satu) lembar surat tilang Polres Badung atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 05666253, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO ;

- Bahwa korban mengalami kerugian terhadap kejadian tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- dan mengalami sakir setelah dipukul serta gigi korban hilang akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

SAKSI 3. I KADEK ADI SANTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO ;
- Bahwa benar orang ini yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah PURWATINING RAHAYU ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 bertempat di Jln. Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019, di kos kosan terdakwa di Jln. Raya Dawas, Gg. Kleopatra, No. 4, Br. Dawas, Kel/Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu bersama tim busur Unit IV Subdit I ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 352 / IX 2019 / BALI / SPKT tanggal 12 September 2019 yang kami terima kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut kami telah mengumpulkan dan menemukan bukti bukti dan saksi - saksi cukup, dari bukti bukti tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dan dalam interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban PURWATINING RAHAYU ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa awalnya pada tanggal 14 September 2019 saksi bersama tim menerima Laporan Polisi Npmor : LP/352/IX/2019/BALI/SPKT, tanggal 11 Maret 2019, berdasarkan laporan Polisi tersebut kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan interogasi terhadap terhadap korban atas nama PURWATINING RAHAYU serta melakukan interogasi terhadap saksi - saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jln. Pantai Munggu, Ds. Munggu, Mengwi, Badung, dari interogasi tersebut kami mendapatkan cirri-ciri dari pelaku, dari penelusuran kami dan penyelidikan kami pada tanggal 1 Oktober 2019 kami menemukan orang yang membeli HP korban yang dijual oleh terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO kepada saksi KHEVIN PRATAMA PUTRA, kemudian kami meminta saksi KHEVIN PRATAMA PUTRA memancing terdakwa melalui Face Book terdakwa dan memancing untuk mendapatkan alamat terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2019 setelah alamat terdakwa dapat diketahui, kami bersama tim dan saksi KHEVIN PRATAMA PUTRA mendatangi ke kosannya terdakwa di Jln. Raya Dawas, Gg. Kleopatra, No. 4, Br. Dawas, Kel/Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian pada saat kami sampai kami melihat terdakwa sedang makan dan saksi mendekati terdakwa dan langsung menginterogasi terdakwa, dalam interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama PURWATINING RAHAYU, bahwa terdakwa mengakui telah melakukan hal yang sama terhadap 2 orang wanita yang tempat tinggal korban tersebut tidak diketahui oleh terdakwa dengan cara yang sama, setelah kami merasa proses telah cukup kami membawa terdakwa dan saksi ke kantor Ditreskrimum Polda Bali untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengetahui sesuai dengan keterangan saksi korban dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menghubungi korban melalui Mechat, dalam chetingan tersebut terdakwa mengajak korban bertemu di warung kecil di tempat korban bekerja di Jln. Bungtomo, Denpasar, kemudian di dalam warung tersebut terdakwa berhasil merayu korban dan dibawa disebuah penginapan di daerah Bung Tomo, kemudian didalam kamar penginapan tersebut pelaku berhasil merayu korban agar mau diajak ke

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



kosannya di Jln. Raya Dawas, Gg. Kleopatra, No. 4, Br. Dawas, Kel/Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian pelaku membonceng korban dengan menggunakan Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam, DK 6213 OF milik terdakwa, kemudian di dalam perjalanan terdakwa mengajak terlebih dahulu korban ke VILLA nya dan korban diam dan menurut saja, pada saat sampai di jalan sepi dan gelap di daerah persawahan tepatnya di Jln. Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan mengatakan kepada korban bahwa terdakwa mau buang air kecil, dalam situasi tersebut korban merasa curiga dan korban berjalan mencari rumah penduduk terdekat, pada saat itu terdakwa mendekati korban dan langsung menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul mulut korban dengan cara mengepal sehingga korban jatuh, pada saat korban jatuh terdakwa merampas tas milik korban dan setelah tas berhasil dirampas terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan korban berjalan meminta tolong kepada warga terdekat ;

- Bahwa benar barang bukti ini milik korban dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu seorang diri ;
- Bahwa hasil pencurian dengan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A3S Biru Maron dijual oleh terdakwa kepada KHEVIN PRATAMA PUTRA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO hasil pencurian dengan kekerasan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk main perempuan ;
- Bahwa barang – barang yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa : 1 (satu) buah Hand phone merek ADVAN ANDROID S4Z warna hitam emas, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO F1S warna putih, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A3S Biru Maron, 1 (satu) buah Hand phone merk OPPO A3S warna putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX warna hitam dengan nopol DK 6213, No.Sin: 2S6-799641, No.Ka: MH32S6005AK799589, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Jupiter MX, 1 (satu) lembar surat tilang Polres Badung atas nama

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS XAVERIUS LOKO tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor register 05666253, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO ;

- Bahwa korban mengalami kerugian terhadap kejadian tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- dan mengalami sakir setelah dipukul serta gigi korban hilang akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada seorang wanita ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut PURWATINING RAHAYU ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap korban PURWATINING RAHAYU pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di Jln. Pantai Munggu, Desa Munggu, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban PURWATINING RAHAYU seorang diri ;
- Bahwa terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap terhadap korban PURWATINING RAHAYU ;
- Bahwa awalnya terdakwa cetingan melalui mechat, kemudian terdakwa janji ketemu di warung di Jln. Bungtomo, setelah ketemu terdakwa ajak ngobrol di salah satu penginapan di Bungtomo kemudian terdakwa mengajak korban untuk main ke kost terdakwa dan korban mau ikut pergi ke kost terdakwa, sampai di lampu merah gatsu barat terdakwa membawanya ke Jln. Tibu Beneng, Canggu, Kuta Utara Badung, sesampai disana terdakwa pura pura turun untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil korban terdakwa dekati dan korban mundur, kemudian korban terdakwa tarik dan terdakwa jambak rambutnya, kemudian terdakwa memukul mulut korban menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara mengepal, kemudian korban berteriak **aduh**, kemudian korban jatuh dan pada saat korban jatuh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung merampas tas yang pada saat itu masih dipegang oleh korban, setelah tas tersebut dapat terdakwa rampas terdakwa langsung lari menuju pantai seseh untuk lalu memutar balik menuju tempat kost terdakwa ;

- Bahwa tas korban terdakwa bawa ke sebuah sungai di daerah Buduk, Kuta Utara, Badung ;
- Bahwa tas korban PURWATINING RAHAYU yang terdakwa rampas tersebut berisi Hp OPO A3S, sisir, make up, uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan STNK, Kartu ATM BRI ;
- Bahwa dari hasil rampasan tas korban tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- dan hand Phone Merk OPO A3s satu buah kemudian tas beserta isinya yang lain terdakwa buang ke sungai tepat ditengah sungai yang mengalir ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap korban PURWATINING RAHAYU untuk menguasai barang barang milik korban PURWATINING RAHAYU ;
- Bahwa uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk main perempuan, di daerah Mahendradata dengan cara menggunakan Mechat, dan Hand Phone merk OPO A3s, terdakwa jual melalui Face Book serta untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa benar barang bukti ini milik terdakwa dan korban PURWATINING RAHAYU ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi nasib korban PURWATINING RAHAYU dan terdakwa tinggalkan begitu saja ;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban PURWATINING RAHAYU berupa Hand Phone Merk OPO F1s dan Sepeda Motor Merk Jupiter MX warna hitam, DK 6213 OF ;
- Bahwa total hasil yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.900.000,-(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pertama kali terdakwa lakukan pada awal tahun 2018 terdakwa jemput di belakang patung pertigaan dalung kemudian terdakwa bawa ke pantai batu bolong korban terdakwa pada saat itu nama NOVI dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban NOVI mengaku tinggal di kosan perumahan belakang Puspem deket Balai Banjar kemudian dari korban NOVY terdakwa hanya mendapat Hpnmerk OPO dan terdakwa telah jual melalui Online dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bayar kos kosan dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan kedua kali pada pertengahan tahun 2018 terdakwa jemput di daerah Pidade kemudian terdakwa bawa ke pantai seseh namun nama korban terdakwa sudah lupa kemudian dari korban yang kedua terdakwa dapatkan HP samsung merk SAMSUNG DOES namun keadaan rusak dimana dalam aksi terdakwa yang kedua yang terdakwa lakukan dengan cara mendorong korban di jalan hingga korban jatuh lalu terdakwa mengambil HP korban dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor terdakwa serta yang ketiga terhadap korban PURWATINING RAHAYU ;

- Bahwa terdakwa selalu memilih daerah di Jln. Raya Tibu Beneng, Canggu, Kuta Utara Badung untuk melakukan aksi tersebut dikarenakan tempat tersebut sepi dan gelap, dan jauh dari pemukiman warga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Hand Phone merek ADVAN VANDROID S4Z warna hitam mas,
- b. 1 (satu) buah Hand Phone merek OPO F1S warna putih,
- c. 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna biru maron,
- d. 1 (satu) buah kotak Hand Phone OPPO warna putih,
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jupiter MX warna hitam dengan No.Pol : DK 6213 OF, Nosin : 2S6-799641, Noka : MH32S6005AK799589,
- f. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Jupiter MX
- g. 1 (satu) lembar surat tilang Polres Badung atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO TANGGAL 20 Mei 2015 dengan nomor register : 05666253.
- h. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dengan NIK : 5309011007900001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Bali karena terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan yang bernama PURWATINING RAHAYU,
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan yang bernama PURWATINING RAHAYU pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 23.30 WITA yang bertempat di Jln. Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,
- Bahwa benar terdakwa awalnya cetingan melalui Meechat, kemudian terdakwa janji ketemuan di warung di jalan Bungtomo, setelah bertemu biar enak ngobrol terdakwa mengajak korban ngobrol disalah satu penginapan di Bungtomo, setelah itu kemudian terdakwa mengajak korban untuk main ke kos terdakwa dan korban saat itu mau ikut pergi ke kos terdakwa, sampai di lampu merah Gatsu Barat terdakwa membawanya ke Jln. Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sesampai di Jalan Pantai Munggu terdakwa pura-pura turun untuk buang air kecil, selesai buang air kecil korban terdakwa dekati lalu korban mundur, lalu korban terdakwa tarik dan terdakwa jambak rambutnya lalu terdakwa memukul mulut korban dengan mempergunakan tangan terdakwa dengan tangan mengepal kemudian korban berteriak aduh dan korban langsung jatuh, pada saat korban jatuh terdakwa langsung merampas tas yang pada saat itu masih dipegang oleh korban, setelah tas tersebut dapat terdakwa rampas terdakwa langsung lari menuju pantai seseh untuk memutar balik menuju tempat kos terdakwa
- Bahwa benar atas kejadian tersebut bibir korban bengkak dan mengeluarkan darah, gigi korban tanggal satu
- Bahwa benar tas korban yang terdakwa rampas tersebut didalamnya berisi HP OPPO A3S, sisir, Make up, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) STNK dan Kartu ATM BRI
- Bahwa benar kerugian yang korban alami akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif namun Majelis Hakim akan memilih satu dari dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- ☞ Barang siapa ;
- ☞ Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
- ☞ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak dan hukum,
- ☐ Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,

Ad. 1 “Unsur Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek Hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS LOKO, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya unsur *pemaaf* maupun unsur *pembenar* yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka “*unsur barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. “Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Budi Satria, saksi I Kadek Adi Santika (*saksi Polisi*) dan saksi korban Purwatining Rahayu, serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 23.30 WITA bertempat di Jalan Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa telah mengambil barang secara paksa milik saksi korban PURWATINING RAHAYU berupa tas yang didalamnya berisi HP OPPO A3S, sisir, alat-alat Make Up, uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) STNK dan Kartu ATM BRI, seolah-olah barang tersebut milik terdakwa, sehingga dari kejadian tersebut saksi korban Purwatining Rahayu menderita kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka “*unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak dan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi antara lain saksi I Gusti Ngurah Budi Satria, saksi I Kadek Adi Santika (*saksi Polisi*) dan saksi korban Purwatining Rahayu, serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 23.30 WITA bertempat di Jalan Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa telah mengambil barang secara paksa berupa tas yang didalamnya berisi HP OPPO A3S, sisir, alat-alat Make Up, uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) STNK dan Kartu ATM BRI, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Purwatining Rahayu dengan cara paksa seolah-olah barang-barang tersebut milik terdakwa, dan hasil dari pencurian berupa HP OPPO A3S milik korban Purwatining Rahayu terdakwa sudah jual kepada Khevin Pratama Putra seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka “*unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak dan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. “Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan untuk memudahkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi antara lain saksi I Gusti Ngurah Budi Satria, saksi I Kadek Adi Santika (saksi Polisi) dan saksi korban Purwatining Rahayu, serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa untuk mencari korban dengan menghubungi dengan mempergunakan Mechat karna diperkirakan korban tersebut menggunakan HP Android dan korban tersebut memperkenalkan diri mengaku bernama Ayu, kemudian Terdakwa Chat saksi korban dan mengajaknya ketemuan dan korban setuju dan pertemuan tersebut terjadi di disebuah warung ditempat saksi korban bekerja di Jalan Bung Tomo, Denpasar, kemudian terdakwa merayu korban supaya bisa diajak keluar dengan menjajikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban mau dan terdakwa ajak ke Penginapan di Daerah Bung Tomo Denpasar, disana terdakwa berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengutarakan niatnya untuk mengajak saksi korban ke tempat Kos nya yang beralamat di Jalan Tibu Beneng Cangu Badung dan saksi korban setuju, kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha MX warna hitam DK 6213 OF terdakwa membonceng saksi korban sampai ditengah perjalanan karena sudah malam sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa mengatur siasat dengan mengatakan bahwa lebih baik kita ke Villa aja mumpung bos terdakwa lagi pulang ke Australia sambil mencari tempat yang agak sepi kemudian saksi korban terdakwa arahkan ke Jalan Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung setelah melalui jalan persawaan yang sepi terdakwa berhenti bilang mau buang air kecil, setelah sepeda motor berhenti saksi korban agak menjauh dengan terdakwa karena terdakwa takut saksi korban lari kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung menjambak rabut korban dari belakang, setelah dijambak korban menoleh kearah terdakwa pada saat itu terdakwa langsung memukul bagian muka korban dengan mempergunakan tangan kanan yang telah dikepalkan dan mengenai bagian mulut sehingga korban kaget dan terjatuh dan korban berteriak minta tolong, pada saat itu dengan cepat terdakwa merampas tas korban dan langsung melarikan diri dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 6213 OF ke arah Pantai Seseh dan selanjutnya memutar untuk menuju ke tempat kost terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi korban Purwatining Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka *“Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Memimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek ADVAN VANDROID S4Z warna hitam mas, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPO F1S warna putih, dikembalikan pada saksi korban PURWATINING RAHAYU sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna biru maron, 1 (satu) buah kotak Hand Phone OPPO warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jupiter MX warna hitam dengan No.Pol : DK 6213 OF, Nosin : 2S6-799641, Noka : MH32S6005AK799589, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Jupiter MX, 1 (satu) lembar surat tilang Polres Badung atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO TANGGAL 20 Mei 2015 dengan nomor register : 05666253, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dengan NIK : 5309011007900001. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain yakni PURWATINING RAHAYU.
- Perbuatan terdakwa membuat korban trauma dan cacad.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS LOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS LOKO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah Hand Phone merek ADVAN VANDROID S4Z warna hitam mas,

b. 1 (satu) buah Hand Phone merek OPO F1S warna putih,

Dikembalikan pada saksi korban PURWATINING RAHAYU dan

c. 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO A3S warna biru maron,

d. 1 (satu) buah kotak Hand Phone OPPO warna putih,

e. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jupiter MX warna hitam dengan No.Pol : DK 6213 OF, Nosin : 2S6-799641, Noka : MH32S6005AK799589,

f. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Jupiter MX

g. 1 (satu) lembar surat tilang Polres Badung atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO TANGGAL 20 Mei 2015 dengan nomor register : 05666253.

h. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FRANSISKUS XAVERIUS LOKO dengan NIK : 5309011007900001.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2020**, oleh **Esthar Oktavi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.** dan **Kony Hartanto, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **A.A.Kompiang Ari Noprianta, SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **I Wayan Meret, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Ttd

Kony Hartanto, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A.Kompiang Ari Noprianta, SH.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)